



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(S O P)**

**PETUGAS POS PENGAWASAN
PEMBATASAN SOSIAL SKALA BESAR
(P S B B)**

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

**SOP PETUGAS POS PENGAWASAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
(PSBB)**

I. TUGAS DAN FUNGSI

1. Pos Pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melaksanakan fungsi kendali operasional pembinaan, penertiban dan pengawasan agar PSBB di Kabupaten Pesisir Selatan terlaksana sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.
2. Petugas Pos melakukan pembinaan, penertiban dan pengawasan terhadap masyarakat yang beraktivitas di luar rumah dengan melakukan pemantauan di Pos dan patroli/*mobile* ke tempat tertentu yang dianggap rawan pelanggaran.
3. Petugas Pos melakukan langkah-langkah agar tingkat kepatuhan warga dalam masa pemberlakuan PSBB lebih optimal.

II. PERSONIL

Petugas Pos terdiri :

1. Koordinator Lapangan (Korlap), salah seorang yang ditunjuk dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Polri sesuai dengan Shift.
2. Anggota :
 - a. Satpol PP dan Damkar
 - b. Dinas Perhubungan
 - c. BPBD
 - d. Polri

III. SARANA PRASARANA

1. Perlengkapan Pos seperti ; tenda, meja, kursi, toa (*sound system*) dan perlengkapan keamanan lainnya.
2. Perlengkapan lalu lintas seperti rambu-rambu, *road barrier*, *traffic count*, papan pengumuman, spanduk dan perlengkapan lainnya..

IV. PEMBIAYAAN

Biaya operasional posko, konsumsi petugas, insentif dan lain-lain dibebankan melalui APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

V. SOP BAGI PETUGAS

1. Wajib menggunakan seragam kerja/*uniform* lengkap.
2. Petugas melakukan pembinaan, penertiban dan pengawasan Pos Pengawasan dan patroli ke wilayah rawan pelanggaran.
3. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) standar berupa masker dan sarung tangan.
4. Setiap Shift, Petugas melakukan patroli paling banyak 5 (lima) kali patroli.
5. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang ditetapkan.

VI. PENUTUP

Demikian SOP ini dibuat, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Painan, 21 April 2020

KASATPOL PP DAN DAMKAR
SELAKU SEKRETARIS GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19



DAILIPAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
Nip. 19680805 199009 1 001

**URAIAN TUGAS
PETUGAS POS PENGAWASAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)**

NO	LOKASI/TEMPAT TUGAS	URAIAN TUGAS
1.	Pos Pengawasan PSBB	a. Mengendalikan arus lalu lintas di Pos Pengawasan. b. Menghentikan kendaraan yang melanggar ketentuan PSBB dan melakukan pembinaan dan/atau teguran kepada pengendara/penumpang. c. Menghimbau kepada pelintas di jalan raya agar mengikuti ketentuan PSBB. d. Melakukan tindakan administratif berupa surat pernyataan tidak mengulangi kesalahan yang sama bagi warga yang melanggar ketentuan PSBB (<i>surat terlampir</i>).
2.	Patroli/ <i>Mobile</i>	a. Melakukan penertiban terhadap orang yang beraktivitas di luar rumah, berkumpul dan aktivitas lain yang tidak sesuai dengan ketentuan PSBB. b. Melakukan penertiban terhadap penggunaan kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan PSBB. c. Memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat yang masih melakukan kegiatan ibadah di masjid/musholla/surau agar melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. d. Melakukan tindakan administratif berupa penandatanganan surat pernyataan tidak mengulangi kesalahan yang sama bagi warga yang melanggar ketentuan PSBB (<i>surat terlampir</i>). e. Melakukan tindakan kepolisian apabila ada masyarakat yang tidak bersedia ditertibkan dan/atau perlawanan terhadap petugas.

Painan, 21 April 2020

KASATPOL PP DAN DAMKAR
SELAKU SEKRETARIS GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19



DAILIPAL, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda/ IV.c
Nip. 19680805 199009 1 001



**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGULANGI KESALAHAN YANG SAMA**

Dasar :

1. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Viris Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Barat.
2. Instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100/23/GTC-IV/2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Bidang Transportasi.
3. Instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100/26/GTC-IV/2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Aktivitas Masyarakat di Tempat/Fasilitas Umum.
4. Instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100/24/GTC-IV/2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Aktivitas Pelayanan Hotel/Resort/Homestay.
5. Instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100/22/GTC-IV/2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Bidang Keagamaan.
6. Instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100/25/GTC-IV/2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Aktivitas Pekerjaan Konstruksi/Bangunan.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Nomor HP :
Alamat :
Jenis Kesalahan :

<input type="checkbox"/> Berkumpul lebih dari 5 orang	<input type="checkbox"/> Berboncengan di luar ketentuan PSBB
<input type="checkbox"/> Tidak memakai masker	<input type="checkbox"/> Penumpang kendaraan melebihi ketentuan

Dan lain-lai (diisi petugas) :

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dengan ini menyatakan tidak mengulangi kesalahan yang sama dan akan mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai Instruksi Bupati Pesisir Selatan sampai PSBB dinyatakan berakhir.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Petugas, 2020
Yang Membuat Pernyataan,

.....

Mengetahui,
Gugus Tugas Covid-19 Pesisir Selatan

.....